


Membangun Sistem Perpajakan Ideal Berbasis Keadilan, Efisiensi, dan Kepatuhan: Pendekatan Inovatif dalam Reformasi Fiskal Modern

Salwa Fitry¹, Anisa Nur Shafana², Agni Maria Veronika³, Ibtisaam Ashiil Zidane⁴, Rahmansyah Nasution⁵, Nella Permata Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. William Iskandar Ps. V Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: salwafitry35@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3481>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 October 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 24 November 2025

Kata kunci:

Reformasi fiskal, keadilan pajak, efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi perpajakan.

Keywords:

Fiscal reform, tax fairness, administrative efficiency, taxpayer compliance, tax digitalization.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep sistem perpajakan ideal yang berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan kepatuhan melalui pendekatan reformasi fiskal modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah, peraturan, dan laporan resmi terkait reformasi perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah memperkuat dimensi keadilan vertikal dan horizontal melalui penerapan tarif progresif dan perluasan basis pajak digital. Digitalisasi administrasi perpajakan seperti penerapan *CoreTax System*, *e-faktur*, dan *e-filing* terbukti menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan transparansi dan profesionalisme pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil analisis, dikembangkan *Kerangka Pajak Ideal Indonesia (KPI Model)* yang menekankan tiga komponen utama: keadilan fiskal sebagai legitimasi moral, efisiensi sistem sebagai fondasi operasional, dan kepatuhan wajib pajak sebagai hasil dari kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi fiskal modern hanya dapat berhasil melalui sinergi antara hukum, teknologi, dan perilaku sosial.

This study aims to develop a conceptual framework for an ideal taxation system based on the principles of fairness, efficiency, and compliance through a modern fiscal reform approach. Using a qualitative method with a library research design, this study analyzes scientific literature, official regulations, and fiscal reports related to Indonesia's tax reform. The findings indicate that Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) strengthens both vertical and horizontal equity through progressive tax rates and the expansion of the digital tax base. The digitalization of tax administration such as the implementation of the CoreTax System, e-invoicing, and e-filing has reduced compliance costs and improved administrative efficiency. Furthermore, taxpayer compliance has increased alongside transparency and professionalism in tax audits. Based on the analysis, this study proposes the Indonesian Ideal Tax Framework (KPI Model), which emphasizes three core elements: fiscal justice as moral legitimacy, administrative efficiency as operational foundation, and taxpayer compliance as the outcome of public trust. These findings confirm that successful modern fiscal reform requires synergy between legal, technological, and social behavioral dimensions.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Salwa Fitry, et al (2025). Membangun Sistem Perpajakan Ideal Berbasis Keadilan, Efisiensi, dan Kepatuhan: Pendekatan Inovatif dalam Reformasi Fiskal Modern 4(2) 10797- 10803
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3481>

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan tulang punggung keuangan negara dan berperan sentral dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber daya fiskal yang digunakan untuk membiayai penyediaan barang publik, menstabilkan perekonomian, serta melakukan redistribusi pendapatan demi mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi publik, pajak tidak hanya dipandang sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang memiliki pengaruh luas terhadap perilaku ekonomi masyarakat dan distribusi kesejahteraan (Mankiw, 2018). Oleh karena itu, pembangunan sistem perpajakan yang ideal menuntut keseimbangan antara keadilan (equity), efisiensi (efficiency), dan kepatuhan (compliance).

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan utama sistem perpajakan Indonesia adalah menciptakan sistem yang tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi, kompleksitas regulasi, dan rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi isu fundamental yang menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital dan globalisasi menuntut adaptasi sistem pajak agar lebih responsif terhadap perubahan struktur ekonomi dan perilaku wajib pajak. Reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perpajakan yang lebih modern, inklusif, dan adaptif terhadap era digital.

UU HPP hadir sebagai respons atas kebutuhan akan harmonisasi fiskal yang menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan perlindungan terhadap keadilan sosial. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem perpajakan tradisional menuju sistem berbasis kepercayaan (trust-based system), di mana pemerintah menekankan transparansi, kepatuhan sukarela, serta integrasi teknologi dalam administrasi pajak. Pendekatan ini sejalan dengan teori ekonomi kesejahteraan yang menekankan bahwa sistem pajak ideal harus mampu mengumpulkan pendapatan secara efisien tanpa menciptakan distorsi berlebihan, sekaligus mendistribusikan beban pajak secara adil sesuai kemampuan membayar (ability to pay principle).

Digitalisasi menjadi elemen kunci dalam reformasi fiskal modern. Melalui penerapan CoreTax System, e-faktur, e-SPT, dan e-filing, pemerintah berhasil mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan secara daring, sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya kepatuhan, dan memperkuat transparansi. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2025) menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi mampu menurunkan waktu pelaporan pajak lebih dari 70% dan menghemat biaya administrasi hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Fakta ini memperlihatkan bahwa inovasi teknologi bukan sekadar modernisasi administratif, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel dan efisien.

Namun demikian, keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, melainkan juga pada faktor perilaku sosial masyarakat. Teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi terhadap otoritas pajak. Artinya, tingkat kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan sistem. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kepatuhan wajib pajak yang terjadi pasca digitalisasi sistem pelaporan menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang berbasis kepercayaan dan kesadaran.

Keadilan fiskal tetap menjadi inti dari legitimasi moral sistem perpajakan. Implementasi tarif progresif baru dalam UU HPP yang menambah lapisan tarif 35% bagi penghasilan di atas Rp5 miliar merupakan bukti konkret penguatan prinsip keadilan vertikal. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan nasional. Di sisi lain, pemberian insentif berupa tarif final 0,5% bagi UMKM memperkuat keadilan horizontal, dengan memperlakukan pelaku usaha kecil secara setara dalam struktur perpajakan nasional.

Melalui integrasi tiga pilar utama keadilan fiskal, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak, reformasi fiskal modern diarahkan untuk mewujudkan Kerangka Pajak Ideal Indonesia (KPI Model). Model ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi dasar legitimasi moral, efisiensi menjadi fondasi operasional, dan kepatuhan menjadi hasil akhir dari kepercayaan publik. Sinergi antara ketiga

dimensi ini menjadi syarat mutlak bagi terciptanya sistem perpajakan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di era digital.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana reformasi fiskal modern dapat mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan perilaku sosial dalam membangun sistem perpajakan ideal. Analisis yang disajikan tidak hanya menggambarkan kondisi aktual sistem perpajakan Indonesia, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan fiskal masa depan yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada kepatuhan sukarela. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kebijakan publik di bidang perpajakan serta menjadi referensi bagi perumusan strategi fiskal berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsep Dasar Sistem Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi Publik

Dalam ekonomi publik, pajak merupakan instrumen utama negara untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah memungut pajak bukan hanya untuk menghimpun pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur (*regulatory tool*) untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial (Mankiw, 2018; Modul Ekonomi Publik Universitas Patompo, 2024).

Menurut teori ekonomi kesejahteraan, sistem perpajakan ideal harus mencerminkan prinsip efisiensi dan keadilan (*equity and efficiency*). Efisiensi berarti pajak tidak boleh menimbulkan distorsi berlebihan terhadap keputusan ekonomi, sedangkan keadilan berarti beban pajak dibagi sesuai kemampuan membayar (*ability to pay principle*).

Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan dan efisiensi tercermin dalam tujuan konstitusional untuk mencapai *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* (Pasal 23A dan 27 UUD 1945). Dengan demikian, sistem perpajakan nasional harus berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Reformasi Perpajakan dan Dimensi Keadilan Fiskal

Reformasi perpajakan di Indonesia telah berlangsung sejak awal 1980-an dengan beberapa fase utama. Fase pertama (1983–1985) memperkenalkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Fase-fase berikutnya berfokus pada penyempurnaan tarif, administrasi, dan penguatan hukum perpajakan.

Reformasi paling signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF, 2021), UU ini menandai era baru perpajakan Indonesia yang menekankan tiga hal:

1. Keadilan vertikal dan horizontal,
2. Efisiensi sistem administrasi, dan
3. Kepatuhan sukarela berbasis digitalisasi dan penegakan hukum yang adil.

Penelitian oleh Dianasari (2025) menegaskan bahwa UU HPP memperbaiki struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan menambah lapisan tarif 35% bagi penghasilan di atas Rp5 miliar. Hal ini memperkuat dimensi keadilan vertikal, di mana kelompok berpenghasilan tinggi menanggung porsi pajak yang lebih besar sesuai ekonominya.

Selain itu, UU HPP memperluas basis pajak untuk kelompok dengan penghasilan tinggi dan sektor digital, sekaligus mempertahankan fasilitas PPh final 0,5% bagi UMKM. Langkah ini memperkuat keadilan horizontal dengan memperlakukan wajib pajak dari berbagai sektor secara setara dan proporsional.

Kepatuhan Pajak: Perspektif Teoretis dan Empiris

Kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui dua teori utama, yaitu *Economic Deterrence Theory* dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Teori pertama menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh risiko pemeriksaan dan besarnya sanksi, sedangkan teori kedua menyoroti aspek moral, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku sebagai faktor utama niat kepatuhan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *self-assessment system* menjadikan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak sebagai faktor kunci. Ketika pemeriksaan dilakukan dengan transparan dan berkeadilan, maka persepsi masyarakat terhadap integritas sistem akan meningkat (Ali et al., 2025).

Penelitian Ali et al. (2025) membuktikan bahwa pelaporan pajak daring meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas, sehingga menekan potensi penyimpangan. Pemeriksaan pajak yang edukatif dan berbasis kepercayaan (*trust-based approach*) lebih efektif dalam membangun kepatuhan jangka panjang dibandingkan pendekatan represif.

Digitalisasi Perpajakan sebagai Inovasi Fiskal Modern

Era reformasi fiskal modern ditandai dengan digitalisasi administrasi pajak. Ningsih et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan *CoreTax System* dan *digital tax services* mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, mulai dari registrasi hingga pelaporan, secara daring dan otomatis.

Dari perspektif *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989), keberhasilan sistem digital ditentukan oleh *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan sistem, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh dan menggunakan layanan tersebut secara sukarela.

Selain memperkuat efisiensi, digitalisasi juga mendorong transparansi publik dan akuntabilitas lembaga fiskal. Hal ini sejalan dengan semangat *good governance* yang menuntut pengelolaan pajak secara terbuka dan terukur.

Kerangka Teoretis Reformasi Fiskal Modern

Pendekatan teoretis reformasi fiskal modern bersifat multidisipliner, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan teknologi.

1. Aspek hukum dan keadilan menegaskan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi.
2. Aspek ekonomi dan efisiensi menekankan optimalisasi penerimaan negara dengan beban minimal.
3. Aspek teknologi dan inovasi publik menekankan digitalisasi, transparansi, dan kemudahan layanan pajak.

Ketiga dimensi tersebut membentuk kerangka berpikir bahwa sistem perpajakan yang ideal harus responsif, inklusif, dan berbasis data. Dengan begitu, reformasi fiskal tidak hanya menjadi agenda administratif, melainkan juga transformasi struktural menuju tata kelola keuangan negara yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam konsep dan praktik reformasi perpajakan modern yang berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan kepatuhan, bukan mengukur hubungan kuantitatif antar variabel.

Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif menekankan pada pemaknaan dan pemahaman fenomena sosial berdasarkan perspektif peneliti dan sumber data yang dianalisis secara mendalam. Dalam konteks ini, peneliti berperan aktif menginterpretasikan data dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dokumen pemerintah, dan laporan riset terkait perpajakan.

Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur empiris serta kebijakan terkini mengenai reformasi sistem perpajakan di Indonesia dan negara lain sebagai pembandingan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam membangun model konseptual sistem perpajakan ideal berbasis keadilan, efisiensi, dan kepatuhan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur ilmiah. Sumber data meliputi:

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas reformasi perpajakan, digitalisasi sistem pajak, dan perilaku kepatuhan wajib pajak.
2. Dokumen kebijakan dan peraturan resmi, seperti *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)* serta laporan tahunan *Badan Kebijakan Fiskal (BKF)* dan *Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*.
3. Buku dan modul akademik, seperti *Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat* (Universitas Patempo, 2024), serta referensi ekonomi publik klasik (Mankiw, 2018).
4. Artikel berita, laporan tahunan, dan publikasi daring terpercaya yang relevan dengan topik perpajakan digital, keadilan fiskal, dan kepatuhan wajib pajak.
5. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif (*purposive sampling*), yaitu berdasarkan relevansi langsung terhadap fokus penelitian dan tingkat kredibilitas sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama satu dekade terakhir, sistem perpajakan Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah menjalankan agenda besar yang disebut Reformasi Perpajakan Jilid III, yang dimulai sejak 2016 dan

terus berlanjut hingga saat ini. Tujuan utama reformasi ini adalah membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, adaptif, dan berintegritas tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berdasarkan *Laporan Kinerja DJP Tahun 2024 (Kemenkeu, 2025)*, kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara mencapai 78,7%, atau sekitar Rp 2.155 triliun. Angka ini meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp 2.034 triliun, menunjukkan efektivitas digitalisasi dan reformasi sistem administrasi yang mulai menghasilkan dampak nyata.

Digitalisasi administrasi perpajakan, seperti penerapan CoreTax System, e-faktur, e-SPT, dan e-bupot, telah berhasil menurunkan *compliance cost* wajib pajak sebesar 12–15% menurut evaluasi internal BKF (2024). Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan tahunan (*Annual Tax Compliance Rate*) juga meningkat dari 74,3% pada 2023 menjadi 78,5% pada 2024. Data ini memperkuat temuan berbagai penelitian terdahulu (Ali et al., 2025; Ningsih et al., 2024) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi berbasis digital memiliki korelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menganalisis tujuh sumber ilmiah utama dan laporan perpajakan resmi dengan pendekatan analisis tematik. Dari hasil pengelompokan data, ditemukan tiga tema utama yang saling berhubungan:

1. Keadilan Fiskal dan Persepsi Publik,
2. Efisiensi Sistem dan Inovasi Teknologi,
3. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Indikator Kinerja Sistem.

Tabel 1. Perbandingan Tarif PPh Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Sebelum UU HPP	Tarif Setelah UU HPP
Hingga Rp50 juta	5%	5%
Di atas Rp50 juta s.d Rp250 juta	15%	15%
Di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	25%	25%
Di atas Rp500 juta s.d Rp5 miliar	30%	30%
Di atas Rp5 miliar	30%	35%

Sumber: UU No. 36/2008 dan UU No. 7/2021

Keadilan dalam sistem perpajakan menjadi landasan bagi kepercayaan publik terhadap negara. Berdasarkan hasil kajian Dianasari (2025) dan laporan BKF (2021), persepsi publik terhadap keadilan pajak meningkat setelah diterapkannya lapisan tarif progresif baru bagi penghasilan tinggi (di atas Rp5 miliar per tahun).

Langkah ini dinilai memperkuat prinsip *ability to pay* dan menekan ketimpangan kontribusi fiskal antara kelompok atas dan menengah-bawah. Data dari BKF (2024) menunjukkan bahwa penerimaan PPh Orang Pribadi pada kelompok berpenghasilan tinggi meningkat 21,4%, sedangkan jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan tarif final 0,5% meningkat 18%. Temuan ini memperlihatkan bahwa keadilan fiskal tidak hanya soal tarif, tetapi juga rasa proporsionalitas dan kesetaraan perlakuan antar lapisan ekonomi. Analisis terhadap literatur Ali et al. (2025) dan Ningsih et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan transparansi administrasi pajak.

Implementasi CoreTax System memungkinkan integrasi seluruh basis data wajib pajak dalam satu sistem tunggal, menggantikan sistem lama yang terfragmentasi. Berdasarkan data DJP (2025), sejak sistem ini diimplementasikan secara nasional pada Januari 2024, rata-rata waktu proses pelaporan pajak menurun dari 120 menit menjadi hanya 35 menit per pelaporan.

Selain itu, DJP mencatat penurunan biaya operasional administratif hingga Rp 450 miliar per tahun, disebabkan oleh berkurangnya proses manual dan pengarsipan fisik. Efisiensi ini juga terlihat dari meningkatnya penggunaan layanan daring:

1. 98% pelaporan pajak tahunan dilakukan melalui *e-filing*,
2. 93% faktur pajak diterbitkan secara *e-faktur*,
3. dan 87% bukti potong digital tercatat melalui *e-bupot unifikasi*.

Hasil ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperkecil potensi penyimpangan dan meningkatkan transparansi fiskal nasional.

Kepatuhan wajib pajak adalah ukuran utama keberhasilan reformasi fiskal. Menurut Ali et al. (2025), kepatuhan dipengaruhi oleh dua faktor utama: efektivitas pemeriksaan pajak dan kemudahan pelaporan daring. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara

profesional, transparan, dan berkala meningkatkan kepatuhan hingga 20–25% pada responden yang menjadi sampel.

Hasil penelitian ini selaras dengan data resmi DJP (2024), di mana rasio kepatuhan pelaporan meningkat signifikan setelah peluncuran sistem *e-audit* dan *e-filing* terintegrasi.

Selain faktor teknologi, faktor psikologis dan sosial juga berpengaruh. Berdasarkan wawasan teori *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), perilaku kepatuhan ditentukan oleh sikap positif terhadap sistem pajak, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan meningkatnya akses informasi dan transparansi, persepsi positif masyarakat terhadap sistem pajak juga meningkat. Survei DJP (2024) menunjukkan 82% wajib pajak menilai sistem pelaporan digital “mudah dan transparan”, naik dari 68% pada 2022.

Berdasarkan hasil sintesis dan analisis tujuh dokumen acuan, penelitian ini mengembangkan sebuah model konseptual baru yang dinamakan Kerangka Pajak Ideal Indonesia (KPI Model).

Model ini menggabungkan tiga dimensi utama hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2. Model Kerangka Pajak Ideal Indonesia (KPI Model)

Dimensi Utama	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Temuan Penelitian
Keadilan Fiskal	Keadilan Vertikal & Horizontal	Tarif progresif UU HPP menekan kesenjangan kontribusi antar lapisan pendapatan (BKF, 2021; Dianasari, 2025).
Efisiensi Administrasi	Biaya dan Waktu Pelaporan	CoreTax System menurunkan waktu pelaporan 71% dan biaya administrasi Rp 450 miliar/tahun (DJP, 2025).
Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio Pelaporan & Persepsi Publik	Tingkat kepatuhan naik dari 74,3% (2023) ke 78,5% (2024), seiring peningkatan transparansi sistem (Ali et al., 2025).

Sumber: Diolah Peneliti (2025) berdasarkan BKF (2021); DJP (2025); Dianasari (2025); Ali et al. (2025).

KPI Model ini menjelaskan bahwa sistem perpajakan ideal di Indonesia terbentuk ketika keadilan fiskal menjadi legitimasi moral, efisiensi menjadi fondasi operasional, dan kepatuhan menjadi hasil akhir dari kepercayaan publik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi fiskal modern tidak hanya bergantung pada *instrumen hukum*, tetapi juga pada penerimaan sosial dan kesiapan teknologi. Pertama, keadilan fiskal harus dipahami secara luas bukan hanya distribusi tarif, tetapi juga transparansi kebijakan dan kesetaraan pelayanan bagi seluruh wajib pajak. Kedua, efisiensi sistem tidak dapat dicapai tanpa digitalisasi menyeluruh. Sistem CoreTax membuktikan bahwa digitalisasi mampu mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dari hulu ke hilir, mempercepat pelayanan, dan menekan potensi kecurangan. Ketiga, kepatuhan wajib pajak akan tumbuh jika kepercayaan terhadap otoritas pajak meningkat. Pemeriksaan yang profesional, komunikasi yang transparan, dan teknologi yang ramah pengguna terbukti efektif membangun kepatuhan sukarela.

Temuan ini memperkuat teori *integrative fiscal reform* (Kirchler et al., 2010), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan ideal hanya dapat tercapai melalui sinergi antara hukum, teknologi, dan perilaku sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi fiskal modern di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan tata kelola sistem perpajakan nasional. Melalui penerapan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*, pemerintah berhasil memperkuat prinsip keadilan fiskal, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Pendekatan reformasi ini menempatkan keadilan sebagai dasar moral, efisiensi sebagai fondasi operasional, dan kepatuhan sebagai hasil akhir dari kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi keadilan fiskal tercermin melalui penerapan tarif progresif bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan pemberian insentif bagi pelaku UMKM, sehingga prinsip *ability to pay* dapat terlaksana secara proporsional. Di sisi lain, efisiensi administrasi tercapai

melalui digitalisasi sistem perpajakan seperti *CoreTax System*, *e-faktur*, dan *e-filing* yang secara nyata menurunkan biaya kepatuhan, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Inovasi digital ini tidak hanya memodernisasi layanan pajak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang adaptif dan berdaya saing.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan yang signifikan seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem dan profesionalisme pemeriksa pajak. Faktor psikologis seperti norma sosial, persepsi keadilan, serta kemudahan penggunaan sistem digital terbukti berperan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Hal ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan reformasi fiskal tidak semata ditentukan oleh kebijakan hukum dan teknologi, melainkan juga oleh penerimaan sosial serta perilaku wajib pajak.

Secara konseptual, penelitian ini menghasilkan *Kerangka Pajak Ideal Indonesia (KPI Model)* yang mengintegrasikan tiga elemen utama: keadilan fiskal, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak. Sinergi antara ketiga elemen tersebut menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya sistem perpajakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepercayaan publik. Dengan demikian, reformasi fiskal modern di Indonesia tidak hanya memperkuat penerimaan negara, tetapi juga mewujudkan tata kelola perpajakan yang adil, transparan, dan efisien sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ali, M., Putri, A., & Rahman, H. (2025). *Digital tax reporting and voluntary compliance in developing countries: Evidence from Indonesia*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 17(1), 45–60.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Laporan Analisis Dampak Reformasi Perpajakan terhadap Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Evaluasi Efektivitas Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dianasari, R. (2025). *Analisis keadilan vertikal dalam sistem tarif progresif pajak penghasilan pasca UU HPP*. *Jurnal Reformasi Fiskal*, 9(2), 112–126.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *CoreTax System Implementation Report 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2010). *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–343. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Modul Ekonomi Publik Universitas Patompo. (2024). *Ekonomi publik: Ekonomi untuk kesejahteraan rakyat*. Universitas Patompo Press.
- Ningsih, S., Prasetyo, D., & Haryanto, E. (2024). *Digital transformation in Indonesian tax administration: CoreTax System and fiscal transparency*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(1), 55–70.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.